

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum (pemilu) yang demokratis mewajibkan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk menjunjung tinggi demokrasi yang jujur dan adil, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri utama dari pengawas pemilu yang independen, yaitu : dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu, bertanggung jawab kepada parlemen, menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu, memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan memahami tata cara penyelenggara pemilu.

Pengawasan berasal dari kata awas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan mengawasi adalah memperhatikan dan pengawas adalah orang yang mengawasi, maka pengawasan adalah langka sekaligus salah satu fungsi yang sangat penting, dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan atau tidak.

Dengan demikian, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut adil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan dalam pemilu, bawaslu mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh dalam pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu.

Mengingat fungsi bawaslu sangat dibutuhkan dalam pencegahan pelanggaran pemilu bawaslu harus mengkoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu. Berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Pengawasan pemilu tidak hanya dimaknai sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan ke pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran. Lebih dari itu, pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemilu agar asas pemilu yang *luber dan jujur* bisa dilakukan secara konsisten.<sup>1</sup>

Dengan demikian, lembaga pengawas pemilu dari pusat hingga desa, memiliki peran yang strategis, karena lembaga ini bertugas menjamin pemilu dilakukan secara demokrasi. Selain adanya ketentuan normatif yang jelas tentang tugas dan wewenang pengawas pemilu, serta prosedur dan mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran dan sengketa pemilu, setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar lembaga pengawas benar-benar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pertama, pengawas pemilu haruslah badan independen dan nonpartisan yang di dalamnya diisi oleh orang-orang yang punya integritas dan dedikasi yang tinggi. Kedua, jajaran pengawas pemilu memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran pemilu. Ketiga, pengawas pemilu

---

<sup>1</sup> Fajlurrahman jurdi, 2015, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hal. 97.

mendapatkan dukungan masyarakat luas dan Keempat, pengawas pemilu memperoleh fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu adalah mengawasi proses jalannya pesta demokrasi pemilu serta pemilihan umum telah sesuai dengan hasil yang diharapkan, merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa badan pengawas pemilu yang selanjutnya disebut bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* (panitia/organisasi) yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.

Berdasarkan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, salah satu tugas bawaslu adalah:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawas, pemilu disetiap tingkatan,
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu,
3. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, terdiri atas:
  - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
  - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU 9 UU Nomor.7 tahun 2017 pasal 1 ayat (17).

- c. Sosialisasi penyelenggara pemilu
  - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggara pemilu
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
- a. Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap,
  - b. Penetapan peserta pemilih
  - c. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
  - d. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya,
  - e. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS,
  - f. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK,
  - g. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU provinsi dan KPU
  - h. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan
  - i. Penetapan hasil pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang
6. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 93 *Tentang Pemilu*.

Setiap pengawasan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindak lanjuti penemuan pelanggaran pemilu harus ada *full up* atau *evolusi*. Dengan adanya evolusi tersebut maka dapat diketahui kelemahan yang menjadi dasar akan kekurangannya mungkin dari segi partisipasi anggota, motivasi dan lain sebagainya.

Selanjutnya, kegiatan bawaslu ini adalah melakukan tindakan-tindakan korektif. UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 terhadap masalah-masalah yang ditemui di lapangan untuk ditindak lanjuti agar dimasa yang akan datang tidak terulang lagi kesalahan yang sama pada objek yang sama. Badan pengawas pemilu (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 saat ini memiliki peran besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai aksekutor hakim pemutus perkara.

Peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, ” kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Sistem pemilihan umum di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, hal.414.

Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, UU pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Salah satu fungsi badan pengawas pemilu (bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

Terdapat fungsi bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Secara historis, kelahiran bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan aktif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindak lanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran pemilu sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam dan pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran. Terjadinya pelanggaran pemilu merupakan salah satu problematika yang sering menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi angka kecurangan yang terus menerus terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Pada saat pemilihan umum wajib mematuhi peraturan bawaslu bahwa tidak boleh melakukan praktek money politic.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, ada dua (2) rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran dan kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Utara?
2. Bagaimana upaya meminimalisir tingkat kecurangan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada dua (2) tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui apa saja peran dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya meminimalisir tingkat kecurangan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut diatas, berikut manfaat penelitian yang ditujukan dalam hal ini, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan di bidang hukum tata negara terkait Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan terhadap pola-pola khusus atau strategi khusus yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani permasalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan pada saat melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Umum

## 3. Bagi Peneliti

Penulisan skripsi ini dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa yang berkuliah di Universitas HKBP Nommensen Medan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Lahirnya Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Sejak pemilu era Orde Baru mulai tahun 1982 sampai dengan Pemilu 1997 Panwaslak selalu dibentuk untuk Pemilihan Umum sekaligus menjadi dasar legitimasi orde baru bahwa Pemilu yang dilaksanakan pada saat itu merupakan pemilu demokratis yang diawasi oleh Panwaslak. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1999 Panwaslak bertransformasi menjadi Panwaslu dan beranjak ke Pemilu 2004, 2009 dan 2014 berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum.<sup>4</sup>

Panwaslak merupakan salah satu produk Orde Baru dan menjadi salah satu *power* pemenangan Pemilu yang efektif, pada saat itu Panwaslak jauh dari isu pembubaran. Meskipun pada saat itu terjadi gejolak untuk membubarkan lembaga tersebut, tetapi para kalangan cendekia lebih memilih untuk mempertahankannya. Untuk mencari konsep pemikiran, makna, substansi, dan mekanisme sistem pengawasan tidak bisa terlepas dari berbagai faktor, seperti teori-teori demokrasi, pembagian kekuasaan, konstitusi dan sistem pemerintahan.

Terselenggaranya Pemilihan Umum tidak lepas dari terjadinya pelanggaran maupun sengketa, karena diatas sebuah Pemilu ada banyak kepentingan yang membelakangi. Baik dari segi politik maupun individual. Terlebih jika kita lihat

---

<sup>4</sup> Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2015, hal.32.

bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengimplementasikan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu masih sangat rendah.<sup>5</sup>

Sehingga sangat mudah untuk untuk ditunggangi kepentingan para elit politik. Pemilihan umum merupakan sebuah fenomena global, baik itu pada negara maju maupun negara berkembang. Lahirnya Lembaga Pengawas Pemilu ini menjawab segala kekhawatiran masyarakat terkait adanya kecurangan maupun pelanggaran dalam proses Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dilakukan karena banyaknya KKN.<sup>6</sup>

Panwaslu pada waktu itu harus mampu menjadi suatu lembaga yang dapat mewujudkan pemilihan umum sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Persaingan politik yang ada akan berkompetisi dalam kontestasi. Pemilu untuk meraih dukungan suara terbanyak dari masyarakat. Setelah mendapatkan suara terbanyak dan menjadi pemenang dalam pelaksanaan Pemilu, para elit politik dapat mulai menjalankan kekuasaannya. Maka dari itu penting untuk para Penyelenggara Pemilu mewujudkan Politik yang jujur serta berkeadilan agar siapapun yang memenangkan kontestasi politik adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan mandat dari rakyat.

Kehadiran Panwaslu membawa angin segar bagi terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini bukan merupakan hal baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara historis sudah ada Badan Pengawas Pada Pemilu Pemilu sebelumnya, hanya saja dahulu belum disebut dengan nama Badan Pengawas

---

<sup>5</sup> Topo Santono dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2019, hal.38.

<sup>6</sup> Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Pemenuhan *Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Yuridis, 2019, Vol.6 No.1, hal.48.

Pemilu (Bawaslu) namun menggunakan nama Panwaslak Pemilu pada tahun Pemilu 1982 dan menggunakan nama Panwaslu di era Pemilu 1999.

Eksistensi Panwaslak berlanjut pada Pemilu 1999 yang kemudian berganti nama menjadi Panwaslu. Panwaslu pada tahun 1999 sudah banyak menyelesaikan kasus Pemilu, memberikan teguran pada berbagai penyimpangan, dan telah banyak meneruskan laporan ke berbagai instansi Pemerintah, misalnya yang diteruskan ke kepolisian sebanyak 200 kasus, diantaranya yakni kasus pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu, pelanggaran kode etik pemilu, dan perselisihan hasil pemilu, namun sayangnya hanya sebanyak 5 kasus tindak pidana saja yang selesai disidangkan.<sup>7</sup>

Landasan hukum dari pelaksanaan pembentukan Bawaslu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang Undang ini lembaga *Ad hoc* membentuk lembaga baru selain KPU yaitu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun dua lembaga ini bernaung di bawah lembaga yang sama, namun keduanya memiliki tugas yang berbeda.

Setelah itu, keberadaan Bawaslu dikuatkan dengan terbitnya Undang Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang membentuk sebuah Lembaga tetap dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Kemudian selanjutnya terbit Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu. Dengan dasar Undang Undang tersebut

---

<sup>7</sup> Topo Santono dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hal.71.

maka tugas Bawaslu menjadi lebih Kompleks dalam mengawasi pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus.

Lembaga pengawas pemilu yang bernama Bawaslu sebenarnya bisa dikatakan baru lahir pada tahun 1999. Meskipun pada pemilu sebelumnya sudah ada panitia pengawasan pemilu, namun baru dalam pemilu 1999 pengawas pemilu benar-benar mandiri. Pengawas pemilu pada tahun 1999 ini bernama Panwaslak. Setelah pemilu 1999 terjadi perubahan nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan terhadap Pengawas Pemilu dilakukan lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk melakukan pengawasan pemilu dibentuk Panwaslu Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan.<sup>8</sup>

## **B. Badan Pengawas Pemilihan Umum**

### **1. Definisi Bawaslu**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>8</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Kencana Prenada*, Jakarta, 2015, hal.107.

## 2. Peran Bawaslu Dalam Pemilihan Umum

Pengawas Pemilu yang kemudian disebut dengan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 atas *Judicial Review* Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, menempatkan Bawaslu pada bagian dari penyelenggara pemilu bersama dengan KPU sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 E Undang Undang Dasar 1945. Karena pada waktu itu *tagline-tagline* (jargon, slogan atau motto) memperkenalkan partai, gambar partai, nomor urut partai dan sosok ketua umum partai.<sup>9</sup>

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu memiliki urgensi sebagai lembaga pengawas pemilu agar pemilu dapat berjalan secara bersih, jujur, fair dan adil. Mengingat fungsi utama Bawaslu sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga negara di bawah Undang Undang yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Penyelenggaraan Pemilu. Lahirnya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengakomodasi spirit putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 telah memperkuat posisi dan kedudukan Bawaslu.

Lembaga Pengawas Pemilu merupakan sebuah Lembaga Khas yang ada di Indonesia. Yang mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi Penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu, menerima Pengaduan, dan menangani Pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tigor Hutapea, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu, Pengalaman Paralegal Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu*, Pelatihan Paralegal, Jakarta, 2013, hal.44.

<sup>10</sup> Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal.34.

Bawaslu maupun Panwaslu sama halnya dengan KPU, yang memiliki wilayah kerja yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pada wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, sampai pada Desa serta ada pula yang bertugas diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada diluar Indonesia.

Menurut Pasal 102 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki Peran/Tugas :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Mengoordinasikan, menyuervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

### **3. Dasar Hukum Bawaslu**

- a. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
- c. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

- d. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu
- e. Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri.

#### **4. Wilayah Kedudukan Bawaslu**

Adapun wilayah kerja Bawaslu yang diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi:

1. Bawaslu berkedudukan di Ibu Kota Negara
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota
4. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan
5. Panwaslu lapangan berkedudukan di Desa atau nama lain/Kelurahan
6. Panwaslu Luar Negeri berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia<sup>11</sup>

Pemilu yang demokratis mewajibkan adanya lembaga pengawas yang Independen nan Otonom. Lembaga tersebut dibuat untuk menguatkan pilar demorasi, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus

---

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 71 *Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

menegaskan komitmen Pemilu/Pilkada dalam pembentukan pemilu yang berkarakter. Ciri pegawai Pemilu yang Independen yaitu :

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau Undang Undang
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu
3. Bertanggung jawab kepada parlemen
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu
5. Memiliki Integritas dan moralitas yang baik
6. Memahami tata cara pelaksanaan Pemilu

Bawaslu adalah pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu disetiap tingkatan. Persiapan penyelenggaraan pemilu terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistic oleh KPU, Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Bawaslu, terdiri atas:

1. Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar sementara
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
3. Penetapan peserta Pemilu
4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## **5. Tugas, Kewajiban, Kewenangan Bawaslu Berdasarkan Wilayah Kedudukan**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 97 kedudukan Bawaslu terdiri dari:

### **a) Bawaslu Provinsi**

Tugas:

- Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu
- Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi
- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi.

Kewajiban :

- Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- Melakukan pembinaan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu, secara periodic/atau berdasarkan kebutuhan
- Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat provinsi

- Mengawasi pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilu secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan :

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini
- Menerima, memeriksa, memeliasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi
- Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<sup>12</sup>

#### b) Bawaslu Kabupaten/Kota

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilu* Pasal 97,98,99.

Tugas :

- Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota

Kewajiban :

- Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu pada tingkatan di bawahnya
- Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif

Kewenangan :

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini
- Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota

- Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>13</sup>

c) Panwaslu Kecamatan

Tugas :

- Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap pelanggaran pemilu
- Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kecamatan
- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kecamatan.

Kewajiban :

- Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilu* Pasal 101,102,103.

- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan

Kewenangan :

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini
- Menerima, memeriksa, memeliasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kecamatan
- Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

d) Panwaslu Kelurahan/ Desa

Tugas :

- Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kelurahan/Desa terhadap pelanggaran pemilu
- Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kelurahan/Desa
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kelurahan/Desa
- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kelurahan/Desa

Kewajiban :

- Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai tahapan pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan.<sup>14</sup>

## **C. Pemilihan Umum**

### **1. Definisi Pemilihan Umum**

Pemilihan adalah proses formal pengambilan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilu* Pasal 104,106,107.

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu di Indonesia dimaknai sebagai upaya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) setiap lima tahun sekali. Hal tersebut merupakan ketentuan Pemilu yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu juga diartikan sebagai mekanisme demokrasi modern, yakni wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama.<sup>15</sup>

Dengan mengutip pendapat Nur Hidayat Sardini. Dalam bukunya yang berjudul, Retorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang menyatakan dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi dari kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin, diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain.

## **2. Asas-Asas Pemilihan Umum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas-asas yang bersifat Langsung, Umum,

---

<sup>15</sup> Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana: *Sejarah, Konsep, Dan Batas Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Setara Press, Malang 2019, hlm 40.

Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil atau yang lebih dikenal dengan Luber Judil.

Pengertian asas Pemilihan Umum:

- a. Langsung, yaitu bahwa setiap warga negara yang telah mendapatkan hak pilihnya harus memberikan suaranya secara langsung tanpa adanya perantara siapapun.
- b. Umum, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih ataupun dipilih. Dalam hal ini warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah berhak untuk memilih dan warga negara yang sudah berusia 21 tahun berhak untuk mencalonkan diri untuk dipilih.
- c. Bebas, yaitu bahwa setiap warga negara dalam menentukan pilihannya tidak boleh diintervensi atau tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- d. Rahasia, yaitu bahwa setiap warga negara dalam memberikan suaranya dijamin kerahasiaannya oleh negara.
- e. Jujur, yaitu bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi ini baik pemilih, yang dipilih, maupun penyelenggara Pemilu dan seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu ini haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Dalam penggunaan asas jujur ini dilakukan dari awal sampai pada akhir proses Pemilu.
- f. Adil, yaitu bahwa dalam proses Pemilu penyelenggara Pemilu maupun pihak yang mengawasi Pemilu harus bersikap adil dan bebas dari keberpihakan terhadap satu kubu tertentu.



Dalam menyelenggarakan Pemilu tentunya diperlukan sinergitas dari setiap pihak yang terlibat dalam Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang demokratis dan transparan. Karena dalam Pemilu yang demokratis dan transparan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa negara kepada arah yang lebih baik yang sesuai dengan cita-cita bangsa.

### **3. Tujuan Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu**

Tujuan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturann sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.<sup>16</sup>

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat.

Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum* Pasal 4.

menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.

Keberhasilan dari terselenggaranya Pemilihan Umum dapat dorong oleh dua faktor yaitu faktor regulasi dan faktor sosiologis. Peraturan perundang-undangan yang dibuat sebaik mungkin untuk mengatur tata cara Pemilihan Umum yang baik akan menciptakan Pemilihan umum yang demokratis, namun hal tersebut akan sia-sia bilamana tingkat kesadaran dan kepatuhan dari penyelenggara Pemilihan Umum (KPU).

Calon atau peserta Pemilu dan juga masyarakat (partisipan) terhadap regulasi tersebut sangat rendah. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaannya akan menciptakan Pemilihan Umum yang demokratis.

#### **4. Dasar Hukum Pemilihan Umum di Indonesia**

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- c. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang di hadapinya.<sup>17</sup> Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar dengan kata lain penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>18</sup>. Ruang lingkup penelitian ini ditujukan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan pembahasan dari materi pokok skripsi ini agar pembahasannya dapat tersusun secara sistematis. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Bagaimana peran dan kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto “*Pengantar Penelitian Hukum*” Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hal. 12

<sup>18</sup> Ibid, hal. 42

Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara dan Bagaimana upaya meminimalisir tingkat kecurangan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara.

Di dalam penulisan skripsi ini penggunaan metode adalah untuk merumuskan permasalahan mendapatkan gambaran dan bahan-bahan serta merumuskan permasalahan mengenai skripsi yang ditulis oleh peneliti.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kemudian pendekatan secarasosiologis dengan melihat pelaksanaan peraturan tersebut di Kabupaten Tapanuli Utara, tempat dimana penulis melaksanakan penelitian ini. Pendekatan yuridisempiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## **C. Metode Pendekatan Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki mengatakan di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>19</sup>

### **1. Metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)**

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” Jakarta: Kencana, 2015, hal. 60

Pendekatan dengan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan Peraturan-Peraturan Pemilihan Umum yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017

## 2. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Metode Pendekatan konseptual ini digunakan karena munculnya pandangan atau pendapat, pengertian dari hasil penelitian, juga konsep hukum mengenai Pemilihan Umum.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Metode pengumpulan data lapangan adalah untuk mengumpulkan data dari keadaan, fenomena, atau situasi yang terjadi dari lokasi penelitian dengan metode wawancara atau lain sebagainya. Narasumber pengumpulan data melalui wawancara pada skripsi ini adalah Bapak Edward Lumbantobing S.H di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara.

### **E. Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian skripsi ini, jenis data yang digunakan yaitu melalui data primer dan data sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber asli, berupa pendapat orang secara individual atau kelompok dan hasil observasi terhadap suatu kejadian atau kegiatan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber sebagai pengali sumber data ialah Bapak Edward VT Lumbantobing yang menjabat sekaligus sebagai

Ketua di lokasi penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti esiklopedi, kamus hukum dan lain-lain.

## **F. Analisis Data**

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder, maka analisis data dapat dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai tujuan peruntukannya secara sistematis dan logis, sehingga dapat diperoleh kejelasan dalam menjawab permasalahan untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.<sup>20</sup>

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sifatnya umum hingga memperoleh kesimpulan yang khusus dalam menjawab permasalahan.

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal.9.

